

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan hukum merupakan salah satu perangkat pendukung kewajiban dan hak yang sama seyogyanya manusia. Setiap badan hukum wajib memenuhi unsur-unsur untuk dapat di klasifikasikan jenisnya yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas (disingkat: PT). Dalam bahasa Belanda PT disebut juga sebagai *Naamloze Venootshap* (disingkat: NV) yang merupakan bagian dari badan hukum yang paling banyak diminati oleh para pelaku bisnis. Di dalam ilmu hukum dikenal teori kekayaan bertujuan (*doelvermogen theorie*) dimana dalam teori yang dikembangkan oleh Brinz dan van der Heijden, setiap badan hukum memiliki kekayaan yang bertujuan untuk digunakan bagi kepentingan tertentu, yang diurus dan digunakan untuk tujuan tertentu serta tujuan dari badan hukum ini adalah objek yang dilindungi oleh hukum (*vollmar, 1955*)¹. NV adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 (disingkat: UUPT) serta peraturan pelaksanaannya. Secara aturannya, PT sendiri memiliki definisi hukum yang tercantum secara tegas Pada UUPT pasal 1 butir (1):²

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

¹ Komentar atas undang-undang perseroan terbatas (baru) tahun 1995 Nomor 1. Penerbit Citra Aditya Bakit, Bandung

² Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Hlm 68

seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya”

Sebagai sebuah PT yang dinaungi oleh aturan perundang-undangan maka PT tersebut wajib memenuhi kriteria dan unsur-unsur sebagaimana diatur pada UUPT dalam hal menjalankan kegiatannya sehari-hari. Agar suatu badan hukum dapat di kategorikan sebagai perseroan terbatas maka sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria yakni³ : berbentuk (i) Badan hukum; (ii) Didirikan berdasarkan perjanjian; (iii) Melakukan kegiatan usaha; (iv) Memiliki modal dasar; (v) Memenuhi persyaratan sistem perundangan-undangan dimana seluruh perseroan wajib memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan aturan pelaksanaannya, yang mana unsur ini menampilkan bahwa perseroan terbatas menganut sistem tertutup (*closed system*), dan (vi) Wajib memiliki organ perseroan. Atas dasar dari aturan payung hukum inilah maka sebuah perseroan tertutup sekurang-kurangnya wajib memiliki instrument-instrumen pendukung yang dapat menopang dalam hal menjalankan kegiatannya sehari-hari. Hal pertama yang harus dimiliki oleh sebuah PT ialah sebuah Organisasi yang teratur. Dimana dalam hal ini yang dimaksud dengan organisasi yang teratur adalah adanya penerapan *check and balance* yang ketat antara si pelaksana sehari-hari dengan yang menjalankan fungsi pengawasan. Yang mana jika diterjemahkan berarti ada bagian yang berperan sebagai si *executor* dalam hal ini ialah pelaksana lalu ada peran sebagai si *thinker* yang dalam hal ini ialah di pengawas. Selain daripada itu, perseroan juga harus memiliki suatu subjek fungsi yang bersifat netral dimana subjek tersebut memiliki kewenangan apapun baik itu oleh si *eksekutor* dan juga si *thinker*. Subjek ini harus menjalankan fungsi diluar dari fungsi dan otoritas milik si pelaksana dan pengawas. Hal ini wajib dilakukan

³ *idem*

karena persusahaan yang dipandang sebagai suatu badan yang mandiri tidak terikat dengan pengurusnya dan karena semata-mata demi kepentingan terbaik dari perusahaan tersebut. Setelah fungsi pelaksana dan pengawasan dijalankan, maka hal tersebut wajib dilaporkan oleh subjek fungsi pelaksana kepada subjek fungsi pengawasan dalam, forum yang dimiliki oleh subjek tertinggi yakni Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa yang dikenal sebagai RUPS. Ketentuan akan aturan RUPS ini secara jelas dan wajib tertuang pada setiap Anggaran Dasar Pendirian (atau biasa juga disebut sebagai Akta Pendirian) yang dimiliki oleh perseroan terbatas tersebut. Karakteristik dari perseroan terbatas yang ada dalam UUPT ialah didirikan oleh lebih dari 1 (satu) orang. Hal ini termaktub jelas bahwa salah satu dasar dari badan hukum yang dapat dikategorikan sebagai perseroan terbatas ialah didirikan berdasarkan perjanjian. Ciri khas selanjutnya ialah sebagai PT haruslah melakukan sebuah kegiatan usaha, dimana dalam hal ini yang dimaksud dilakukan nya sebuah kegiatan oleh individu tersebut yang nantinya akan menciptakan nilai melalui produk baik itu barang maupun jasa guna memperoleh keuntungan bagi nya. sebuah PT juga harus memiliki sejumlah modal dasar sebagai salah satu bentuk komitmen nya guna menjalani aktivitas usahanya sehari-hari. Hal lainnya yang tak kalah penting juga tercermin pada UUPT Pasal 8 *j.o* pasal 10 dan pasal 76 dimana perseroan tersebut harus memiliki organ perseroan dengan kewajiban, tugas-tugas, kewenangan, serta hak maupun tanggung jawab masing-masing.⁴ Selanjutnya karakter khusus perseroan terbatas diatur dengan terperinci dalam UUPT Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak pula bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki nya”

⁴ H.Ikhsan Lubis, Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS terkait konsep *cyber notary* Hlm 71

Jelas tergambar pada klausa di atas bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum, yang senyatanya tidak lebih dari sejumlah orang yang terikat oleh suatu organisasi yang memiliki tujuan tertentu dan lahir dari sebuah kesepakatan yang berjumlah dapat lebih dari dua orang. Faktor kedua bagi PT ialah wajib memiliki kekayaannya sendiri dimana teori fiksi mengumpamakan badan hukum tersebut seolah-olah sebagai manusia yang sesungguhnya badan hukum itu tidak ada, sedangkan sebaliknya teori organisasi memandang bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas yang sebenarnya sama dengan manusia⁵. Maka sebagai manusia lah, badan hukum memiliki kekayaannya sendiri yang terlepas dari kekayaan pribadi pengurusnya dan dapat berhubungan dengan pihak lain dalam pergaulan hukum. Perseroan terbatas sebagai badan hukum ini lah yang dipandang dapat dibebani dengan hak dan kewajiban, yang mana oleh karena nya mampu memiliki harta kekayaannya sendiri yang diurus oleh pengurusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat melakukan segala transaksi guna mencapai tujuan terbaiknya. Dalam hal melakukan kegiatan perseroan, yang dipandang bukanlah pejabat maupun pengurusnya, namun perseroan itu sendiri. Hal ini dikarenakan perseroan memiliki kekayaan sendiri yaitu berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham⁶, serta kekayaan lainnya yang berupa baik itu benda-benda yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, surat berharga dan juga piutang perseroan.⁷ Oleh karena sebagai salah satu badan hukum, perseroan melakukan dan bertanggung jawab atas hubungan hukumnya sendiri. Sebagaimana yang telah paparkan pada poin 2 (dua) diatas bahwa perseroan dipandang sebagai sesuatu yang dapat dibebani dengan hak dan kewajiban meskipun yang mengeksekusi adalah pejabat atau pengurusnya,

⁵ Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, Hlm 7

⁶ Pasal 24 Ayat 1 UUPT

⁷ Hukum Perusahaan Indonesia, Abdulkadir Muhammad, Hlm 69

namun yang bertanggung jawab secara penuh dan sempurna adalah perseroan itu sendiri. Dalam hal ini, yang berwenang untuk mewakili perseroan guna melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga adalah Direksi dari perseroan tersebut. Hal ini juga secara jelas harus dituangkan dalam anggaran dasar perseroan dimana kewenangan ini termasuk juga dalam hal mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Anggapan bahwa PT adalah sebuah badan dari teori-teori yang ada maka hal ketiga yang harus dimiliki sebuah PT ialah untuk mempunyai tujuannya sendiri. Harapan terciptanya perseroan terbatas ialah guna menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang baik dan kondusif dimana hal ini menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang perlu diberikan landasan-landasan hukum guna memacu berkembangnya ekonomi bangsa yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, maka perseroan wajib memiliki tujuannya sendiri yang ditentukan dalam akta pendirian perseoran. Hal ini dikarenakan dalam hal menjalankan perusahaan, maka tujuan utama dari perseroan tersebut ialah keuntungan (*profit oriented*). Selain dari pada itu, perseroan terbatas juga ditunjukkan sebagai salah satu pengemban dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik atau biasa dikenal dengan *good corporate governance* (disingkat: GCG). Oleh karena nya perseroan terbatas seandainya wajib menaati ketentuan-ketentuan yang ada pada 4 (pilar) pilar pada pedoman Komite Nasional Kebijakan *Governanance* (disingkat: KNKG) yakni:

1. Perilaku Beretika;

Dalam hal melaksanakan kegiatannya, perseroan terbatas harus dengan senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semuanya dengan rasa hormat yang sama (*respect*), membangun dan menjaga nilai-nilai moral serta kepercayaan yang ada secara terus menerus, serta memenuhi komitmen. Perseroan terbatas juga harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dengan tetap berlandaskan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) yang dapat dikelola secara Independen sehingga masing-

masing dari organ perseroan tersebut tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak lain.

2. **Transparansi;**
merupakan keterbukaan dalam hal kaitannya pelaksanaan pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam hal mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perseroan terbatas tersebut.
3. **Akuntabilitas;**
Atau *accountability* dimana hal ini dimaksudkan adalah adanya kejelasan fungsi, jabatan, tugas, dan tanggung jawab organ perseroan terbatas. Sehingga pengelolaan perseroan terbatas dapat terlaksana secara efektif dimana terdapat keseimbangan kekuasaan antara Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
4. **Keberlanjutan;**
Perseroan yang mematuhi peraturan perundang-undangan dan berkomitmen untuk terus melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar harus memiliki kontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, hal ini dapat diwujudkan dengan cara melalui kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan kehidupan dengan cara-cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan juga agenda pembangunan berkelanjutan.⁸

GCG sebagaimana yang telah dijelaskan diatas adalah salah satu faktor tambahan yang apabila dijalankan maka seyogyanya perseoran tersebut dapat dikatakan sebagai perseroan yang telah menjalankan bisnis sesuai dengan tatanan aturan yang berlaku.

Sebagai suatu badan hukum yang tertib dan yang telah disebutkan pada poin-poin diatas, bahwa perseroan adalah badan hukum, dimana menurut pikiran *Gierke* (1873) bahwasannya badan hukum itu tidak berbeda dari manusia yang memiliki sifat kepribadian, dimana badan hukum juga memiliki kehendak yang dibentuk oleh alat atau organ-organ pelengkapya. Oleh sebab itulah untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, perseroan membutuhkan *tools* atau alat perlengkapan yang disebut organ perseroan. Ogran perseroan

⁸ Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006 Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
<https://onesearch.id/Record/IOS2883.JABAR00000000017589> diakses pada 22 Juni, hal 2

memiliki 3 (tiga) macam yakni dari fungsi pelaksana ada (i) Direksi, fungsi pengawasan dijalankan oleh (ii) Dewan Komisaris, (iii) kekuasaan yang tidak diberikan baik itu kepada Direksi dan Komisaris guna memutuskan sesuatu demi kepentingan perusahaan adalah RUPS. RUPS adalah sebuah wadah tempat berkumpulnya para pemegang saham guna membahas dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang di hadapi oleh perseroan dan memutuskan sesuatu hal demi sebaik-baiknya kepentingan perseroan. Pelaksanaan RUPS adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Perseroan dimana memegang segala wewenang yang tidak diserahkan baik kepada Direksi maupun Dewan Komisaris yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. Wewenang tersebut diantaranya adalah guna meminta pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal pengelolaan mereka terkait dengan oprasional Perseroan. Selanjutnya dalam pelaksanaan RUPS pada PT Tertutup di dalam agendanya atau biasa juga disebut mata acara ini juga dapat berisi mengenai pengangkatan, pemberhentian Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan tersebut, yang mana dalam praktik bisnis biasanya dalam jangka waktu 3 (tiga) ataupun 5 (tahun) atau sewaktu-waktu jika di kehendaki oleh RUPS. Agenda lainnya yang dibahas dalam RUPS ialah adanya perubahan terhadap Anggaran Dasar perseroan juga memutuskan terkait pembagian tugas wewenang baik Direksi maupun Dewan Komisaris. Di dalam UUPT disebutkan secara jelas bahwa sebuah perseroan yang didirikan menurut hukum Indonesia, memiliki status sebagai badan hukum Indonesia. Maka terhubung dengan hal tersebut UUPT membatasi tempat penyelenggaraan RUPS yakni harus di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 76 ayat (3) dimana secara implisit menjelaskan bahwa badan hukum yang berkebangsaan Indonesia ini mengadakan

RUPS di wilayah negara nya sendiri⁹. Esensi dari RUPS itu sendiri ialah untuk melindungi kepentingan pemegang saham, dimana hal ini akan berpengaruh kepada jalannya sebuah PT kedepannya. Mengkrucutkan hanya kepada ketentuan terkait dengan RUPS yang ada PT Tertutup ,hal ini jelas termaktub dalam UUPT dimana pelaksanaannya secara teknis di atur pada Pasal 76 j.o 77 dan 78 UUPT. Dalam bentukannya, pelaksanaan RUPS dibagi menjadi 2 (dua) yakni RUPS yang di hadiri secara fisik dimana seluruh anggota dan ketua rapat hadir pada undangan agenda rapat yang dibuat di domisili perseroan, dan yang kedua RUPS yang dilakukan melalui media telekonfrensi dimana ketua rapat wajib hadir di domisili perseroan tersebut dan anggota rapat lainnya dapat menghadiri RUPS secara online. Lebih spesifik pada Pasal 76 ayat (4) UUPT turut pula mengatur terkait petunjuk teknis penyelenggaraan RUPS. Dimana dikarenakan esensi dari RUPS ini ialah untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan juga demi menjalankan kepentingan sebaik-baiknya perseroan, maka dalam UUPT disebutkan bahwa bagi para pemegang saham yang tidak dapat hadir, demi memenuhi kuorum dan hak suara nya maka pemegang saham tersebut berhak untuk mengirimkan perwakilannya yang dibuktikan dengan surat kuasa.

Seyogyanya telah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa pemegang saham pada PT Tertutup dapat mengirimkan perwakilannya guna mengikuti jalannya RUPS. RUPS juga dapat dijalankan baik dengan fisik maupun dengan media elektronik. RUPS yang dijalankan dengan media elektronik memiliki fleksibilitas yang sangat luas bagi para pemegang saham terutama bagi pemegang saham yang memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Hal ini ditambah lagi dengan adanya peristiwa pandemi yang semakin mempersempit ruang gerak seluruh masyarakat. RUPS yang diadakan dengan media elektronik bergantung hanya

⁹ Hukum Perseroan Terbatas, Gatot Supramono S.H, Hlm 156

kepada dua sumber saja yakni adanya teknologi dan akses internet. Sepanjang kedua dari aspek ini terpenuhi, maka RUPS melalui media elektronik dapat dilangsungkan kapanpun. Lebih lanjut tentang RUPS melalui media elektronik dan adanya keterbatasan sepanjang tahun 2020 telah melahirkan banyak terobosan baru dalam dunia praktik bisnis pada umumnya. Jika berbicara mengenai RUPS sebelumnya telah penulis sedikit singgung bahwasannya RUPS bisa dihadiri oleh kuasa atau perwakilan pemegang saham dimana konsep pembuktiannya harus tetap mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Lantas sebuah polemik muncul dimana bagaimana jika dalam keadaan pandemi yang amat mendesak namun PSBB dan PPKM melanda sementara RUPS tetap harus dilaksanakan guna memenuhi aturan yang ada pada UUPT dan yang dihadiri oleh kuasa elektronik. Maka muncul sebuah gagasan dimana penggunaan tandatangan elektronik menjadi solusi dari keterbatasan ruang dan waktu tersebut.

Di Indonesia sendiri pengaturan tentang tanda tangan elektronik telah diatur pertama kali melalui undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin canggih pemerintah terus memperkuat kedudukan tanda tangan elektronik yang dibuktikan dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang memperbaharui beberapa pasal berpengaruh yang ada pada undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Selain di mata hukum secara internasional, Indonesia sendiri mulai melakukan penguatan terhadap eksistensi tanda tangan elektronik dimana status dan kedudukannya tidak lagi sebagai alternatif, namun sudah menjadi sebuah pilihan tindakan hukum atas tanda persetujuan dari si penandatangan. Hal ini membuktikan bahwa tanda tangan elektronik secara hukum di Indonesia telah cukup kuat untuk diakui keabsahan dan

kedudukannya seperti tanda tangan basah. Penggunaan tanda tangan elektronik sendiri dalam praktiknya pada pelaksanaan RUPS telah terlebih dahulu disinggung dalam UUPT, mengutip dari Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi :¹⁰

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS untuk saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Unsur selanjutnya yang perlu diperhatikan terkait dengan pengaturannya RUPS ialah tentang kuasa pemegang saham. mengutip dari pasal 85 UUPT¹¹ dimana berbunyi :

“pemegang saham dapat memberikan kuasanya dan berhak untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang ia miliki dalam perseroan tersebut. “

hal ini berarti dapat kita lihat bahwa atas urgensi dan demi kepentingan terbaik perseroan, maka RUPS tetap dan wajib untuk diadakan. RUPS jg bisa diadakan baik itu secara elektronik, Fisik, maupun secara *circular*. Namun halnya jika berbicara dengan kuasa RUPS PT Tertutup yang di tandatangani secara elektronik maka hal tersebut belum ada pengaturan yang lebih komprehensif sehingga perlu di lakukan sebuah penelitian atas peristiwa ini. Untuk itu berangkat dari keresahan ini penulis ingin mengkaji permasalahan dalam karya tulis ini dengan judul **“Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Tertutup Yang Dihadiri Oleh Kuasa Pemegang Saham Berdasarkan Kuasa Yang Ditandatangani Secara Elektronik”**

¹⁰ Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007

¹¹ *idem*

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, dan pemahaman terhadap perundang-undangan, serta dari berbagai literatur yang ada, maka permasalahan-permasalahan yang hendak penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah persyaratan dan keabsahan dari tandatangan elektronik yang berlaku di Indonesia telah menjamin kepastian hukum?
2. Bagaimana dengan keabsahan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham dengan surat kuasa elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan ditulisnya tesis ini, tentunya penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, adapun maksud dan tujuan tersebut meliputi:

1. Menganalisis tentang persyaratan dan pengaturan terkait tandatangan elektronik di Indonesia
2. Menganalisis keabsahan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham dengan surat kuasa elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan penambahan wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum kenotariatan khususnya bagi Notaris di masa yang akan datang dalam hal menghadapi tantangan di dunia teknologi.

2. Secara Praktis:

- a. Ditujukkan sebagai suatu studi, referensi tidak hanya untuk para rekan sejawat calon-calon Notaris, namun juga bagi hal layak demi menciptakan sebuah kepastian hukum ditengah era digitalisasi.
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan Hukum Kenotariatan dan praktiknya.
- c. Sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan tesis. Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Hal ini dimaksudkan memudahkan dalam memahami penulisan hukum tersebut. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas terkait latar belakang masalah penulisan tesis ini, isu Hukum yang diangkat yang diuraikan dalam rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II : TINJAUAN YURIDIS

Pada bab ini penulis akan menguraikan kerangka teori yang digunakan untuk membahas permasalahan yang membahas tentang teori-teori, kajian pustaka, norma-norma hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan perangkat aturan dan keabsahan dari tandatangan elektronik, dan keabsahan dari RUPS yang dihadiri dengan perwakilan pemegang saham yang menggunakan surat kuasa yang di tandatangani secara elektronik.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai metode Yuridis Normatif yang penulis gunakan untuk penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil analisis setelah memahami terkait dengan pengaturan tandatangan elektronik dan keabsahan surat kuasa yang di tandatangani secara elektronik oleh perwakilan pemegang saham dalam hal menghadiri RUPS.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan juga saran-saran